

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk

Megawati Ihyamuis*, Farida Patittingi, Kahar Lahae

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: megaihyamuis@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze and evaluate the land disputes between the Karunsi'e Dongi community and PT Vale Indonesia Tbk through alternative dispute resolution. This research is sociological (empirical) legal research. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the land disputes resolution between the Karunsi'e Dongi community and PT Vale, which was carried out through an alternative dispute resolution mechanism, namely mediation, had not been adequate so that the dispute continued. This is due to the weak commitment and goodwill of the parties to implement the mediation agreement. Because efforts to resolve disputes through mediation have not provided a solution to land disputes that have lasted for more than two decades, the Regent of East Luwu issued a Decree that stipulates the location of the disputed object as a Temporary Limited Settlement Area. The Regent's policy also does not provide legal certainty over the status of the disputed land because it is temporary and requires fulfillment conditions in the form of a policy change or decision from the Central Government, namely enclave the location from the Mining Contract of Work Area and change the use of space from a mining area to a residential area.

Keywords: Land; Dispute; Mining; Land Rights

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan evaluasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, maka Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara. Kebijakan Bupati tersebut juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan karena bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu enclave lokasi tersebut dari Wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan perubahan pemanfaatan ruang (RTRW) dari kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman.

Kata Kunci: Tanah; Sengketa; Pertambangan; Hak Atas Tanah

1. Pendahuluan

Secara geografis, wilayah Indonesia yang menjadi tempat pertemuan tiga lempeng besar dunia, yakni Eurasia, Australia, dan Pasifik, membuat kondisi geologi Indonesia kaya akan kandungan mineral dan bahan tambang. Indonesia mempunyai cadangan

nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua, batubara terbesar keempat, emas dan bauksit nomor enam, dan tembaga diurutan kesebelas.¹ Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tambang yang merupakan bagian dari kekayaan negara seharusnya memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara konstitusional, pengaturan pengelolaan sumber daya alam tambang pun menuntut peruntukan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Peranan negara dalam mengelola dan mengatur tanah, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.³ Hak menguasai negara kembali ditegaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Nomor 002/PUU-I/2003, Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai perbuatan merumuskan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Dalam pengelolaan sumber daya alam, tambang mutlak akan bersentuhan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya seperti tanah di atasnya. Penggunaan tanah untuk kepentingan kegiatan usaha pertambangan inilah sering menimbulkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik atau sengketa.⁵ Sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan industri pertambangan menjadi salah satu kasus pertanahan yang cukup krusial di Indonesia.

Terkait fokus isu penelitian, di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi (Dongi) dengan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus mengemuka dan berlangsung sudah cukup lama. Sengketa tersebut disebabkan oleh adanya benturan antara wilayah atau tanah masyarakat lokal dengan wilayah izin usaha pertambangan. Pemberian lisensi pertambangan kepada PT Vale oleh pemerintah telah mengambillalih dan membatasi akses masyarakat Dongi terhadap tanah dan sumber daya alamnya yang berdampak pada hilangnya sumber penghidupan mereka sehingga terjadi pemiskinan terhadap masyarakat Karunsi'e Dongi.⁶

Berdasarkan jelajah historis, kehadiran PT Vale di Pulau Sulawesi bermula ketika pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) pada tanggal 27 Juli 1968 dan berlaku selama 30 tahun. Dua tahun sebelum KK itu berakhir, tahun 1996, tanggal 15 Januari, pemerintah Indonesia memperpanjang KK PT Vale dan berlaku hingga 28 Desember 2025. Berdasarkan atas KK tersebut, PT Vale menguasai areal konsesi seluas

¹ Simon F. Sembiring. (2009). *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 5.

² Farida Patittingi. (2020). "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 6, No. 1: 56-65.

³ Abrar Saleng. (2000). "Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 13: 12-30.

⁴ Nina Amelia Novita Sari, Ezra Tambunan, dkk. (2019). Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, *Law Review*, Volume XIX, No.2-November 2019.

⁵ Van Leeuwen, Mathijs. (2010). "Crisis or continuity?: Framing land disputes and local conflict resolution in Burundi." *Land Use Policy*, Vol. 27, No. 3: 753-762.

⁶ Munauwarah. (2016). Konflik Kepentingan Dalam Perebutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat Karunsi'e Dongi Dengan PT Vale Indonesia, *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik*, Vo.2 No. 2-Juli 2016.

118.387,45 Ha di wilayah Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun luasan areal konsesi tersebut berkurang menjadi 70.000 Ha setelah KK diamandemen pada 17 Oktober 2014 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam rangka keperluan pembangunan prasarana dan sarana pada tahun 1975-1978, PT Vale melakukan pembebasan tanah yang berada di wilayah Kontrak Karyanya di Sorowako dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 29/II/KDL/74 tanggal 29 Mei 1975. Proses pembebasan tanah sendiri menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena identifikasi terhadap warga komunitas penerima ganti rugi lahan dan kompensasi lainnya lebih merujuk pada informasi yang didapatkan dari elit-elit komunitas dan pejabat daerah yang cenderung oportunistis dan korup.

Pembebasan tanah oleh PT Vale di Sorowako tertuang dalam Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: AGR 16/7/50 tanggal 15 Februari 1978 yang ditandatangani oleh Mustamin Dg. Matutu SH sebagai wakil pemilik/pemegang hak atas tanah dengan Usman Effendy mewakili PT Vale dihadapan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I dan disaksikan oleh para saksi, yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu, Kepala Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Luwu, Camat Nuha, dan Kepala Desa Nikkel.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah tanah yang telah dibebaskan PT Vale diklaim oleh sekelompok warga keturunan komunitas Karunsi'e Dongi. PT Vale berargumen tanah yang diklaim tersebut telah dibebaskan dan PT Vale tidak pernah melakukan pengusuran terhadap masyarakat Dongi dengan fakta bahwa PT Vale mendapat persetujuan Kontrak Karya pada tahun 1968, sedangkan masyarakat Karunsi'e Dongi yang mengungsi karena adanya peristiwa DI/TII baru kembali ke Sorowako tahun 1976.⁷ Bagi PT Vale, segala aturan dan persyaratan dalam rangka pembebasan tanah di Sorowako telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang peruntukannya antara lain perkantoran, pabrik, perumahan karyawan, bandar udara, rumah sakit, sekolah, fasilitas ibadah dan olahraga di Sorowako.⁸

Berdasarkan konstruksi permasalahan tersebut, terdapat dua basis klaim yang berbeda antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale. Masyarakat Dongi menggunakan basis klaim berdasarkan hukum adat dan kesejarahan penguasaan lahan secara turun temurun, sementara PT Vale menggunakan basis hukum positif atas penguasaan tanah di Bumper.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menilai proses penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale yang

⁷ Suara Pembaruan. (2021). <http://www.suarapembaruan.com/news/2003/09/17/masyarakat-karunsi'e-dongi-dari-kahar-muzakkar-hingga-nikel>, diakses pada 2 Februari 2021

⁸ Siaran Pers PT Vale, Pokok-Pokok Penjelasan atas Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan PT Inco di Sorowako, 28 September 2001

menjadi objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis konten.⁹

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Terdapat beberapa alasan yang melarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: 1) di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia yang memiliki akar budaya mengedepankan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan informal; 2) adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu penyelesaian perkara, dan rumitnya beracara sehingga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.¹⁰

Dalam kepustakaan hukum berbahasa Inggris dapat ditemukan dua pandangan tentang konsep ADR. Satu pandangan menyatakan bahwa konsep ADR mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan (litigasi). Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain, negosiasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa ADR merupakan semua bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau mufakat para pihak. Penyelesaian sengketa yang bersifat memutus (*ajudicative*) tidak termasuk dalam ADR.¹¹

Dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 menyatakan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Salah satu cara penyelesaian sengketa tanah adalah melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai penengah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 harus didahului oleh upaya negosiasi. Apabila negosiasi mengalami kegagalan, maka para pihak dapat menunjuk mediator. Pada prinsipnya semua orang dapat berperan menjadi mediator asalkan memenuhi syarat, yakni ditunjuk atau disepakati oleh para pihak dan dapat bertindak selaku penengah yang netral.

⁹ Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 177-178.

¹⁰ Masdari Tasmin. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution. *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019

¹¹ Umar Hasan, dkk. (2019). Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Inovatif*, Vol.XII, No. 1, Januari 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 136 ayat (1) mengatur “Pemegang IUP atau IUPK yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah”. Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 100 ayat (2) menyebutkan “Pemegang IUP atau IUPK wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah”. Artinya, proses penyelesaian tanah di dalam wilayah izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara negosiasi antara pemegang izin dengan pemegang hak atas tanah.

Norma tentang penyelesaian hak atas tanah di dalam wilayah izin usaha pertambangan melalui mediasi baru diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada penjelasan Pasal 137 A ayat (1): “Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah”. Salah satu perubahan fundamental antara UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020 adalah dalam hal penyelesaian hak atas tanah. Dalam UU No.3 Tahun 2020, penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mediasi, sementara dalam ketentuan lama, yaitu UU No.4 Tahun 2009, penyelesaian hak atas tanah dilakukan oleh pemegang izin.¹²

4. Gambaran Singkat Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk

Sengketa antara masyarakat Karunsi’e Dongi (Dongi) dengan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) muncul pertama kali ketika orang-orang Dongi yang sebelumnya mengungsi ke Sulawesi Tengah karena adanya peristiwa DI/II kemudian berangsur-angsur kembali ke Sorowako pada tahun 1976. Mereka mendapati wilayah permukiman dan lahan pertanian mereka telah dikuasai oleh PT Vale melalui lisensi Kontrak Karya pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah. Kampung Baru yang menjadi wilayah permukiman orang Karunsi’e Dongi sebelum mengungsi berubah menjadi fasilitas lapangan golf dan kompleks perumahan karyawan PT Vale. Demikian pula areal bekas lahan persawahan masyarakat Dongi di sebelah barat lapangan golf yang mereka sebut Kuratelawa, Kopatea, dan Ruruano telah dialihfungsikan menjadi wilayah kerja pertambangan PT Vale.

Diaspora orang Dongi pada saat itu menginginkan hak-hak tradisionalnya atas tanah dikembalikan kepadanya atau setidaknya mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Namun, upaya orang Dongi untuk menuntut hak-hak mereka pada saat itu selalu berhasil diredam oleh pihak perusahaan, pemerintah, dan aparat kepolisian dengan argumen tanah mereka sudah diganti rugi oleh perusahaan.

Pihak perusahaan berargumen tanah yang diklaim oleh masyarakat Dongi telah dibebaskan pada tahun 1975. Berdasarkan dokumen yang dimiliki PT Vale, luas lahan permukiman Kampung Baru Dongi yang telah dibebaskan adalah 39,350m² atau 3.950 ha. Pemberian ganti rugi diterima oleh penduduk Kampung Baru Dongi atas nama

¹² Wahyu Nugroho. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27 No. 3 September 2020.

Yuda yang tercatat pada nomor urut 37 pada lampiran SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 29/II/KDL/1974 tanggal 29 Mei 1975 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Tanah Milik Rakyat Sorowako dan tercatat pada peta inventarisasi dan pengukuran lahan dengan nomor urut 101 a sampai dengan 101 d. Sementara itu, luas persawahan orang Dongi di Kuratelawa yang telah dibebaskan seluas 193,697 m² atau 19,3697 ha sebagaimana tercantum dalam peta inventarisasi dan pengukuran lahan pada nomor urut 321 sampai dengan 362. Ganti rugi diterima oleh 41 orang Dongi, termasuk Yuda sebagai pemilik sawah seluas 8.305m² yang tercatat peta inventarisasi dan pengukuran lahan nomor urut 351 dan 351.¹³ Olehnya itu, orang-orang Dongi tidak punya pilihan lain. Sebagian kembali ke Poso dan Tentena di Sulawesi Tengah, dan sebagian yang lain ke daerah tetangga Sorowako, yaitu Wasuponda, Tabarano, Malili, Wotu, dan Mangkutana.¹⁴

Gerakan *reclaiming* yang dilakukan oleh masyarakat Dongi untuk mendapatkan hak-haknya kembali bangkit pasca reformasi. Pada tahun 2000, beberapa orang Dongi yang tinggal di Kecamatan Wasuponda (\pm 21 km dari Sorowako) memobilisasi diri ke Sorowako dan membangun rumah di atas perbukitan Kuratelawa yang dianggap dulunya daerah tersebut merupakan area persawahan orang Dongi. Mereka adalah generasi ketiga dan keempat dari orang Dongi yang pernah bermukim di Kampung Baru Dongi di Sorowako yang mengklaim orang tua mereka belum pernah menerima ganti rugi.

Mobilisasi orang Dongi ke Sorowako dan menduduki wilayah Kontrak Karya PT Vale pada awalnya adalah bagian dari strategi dalam upaya mencari bentuk kompensasi atas tanah yang diklaim sebagai tanah milik adat. Mereka menuntut agar PT Vale memberikan ganti rugi atas tanah dan tanaman tahunan yang ada di lokasi tanah orang Dongi, memberikan fasilitas yang sama dengan penduduk Sorowako berupa pengobatan gratis di rumah sakit perusahaan, kesempatan bersekolah di Yayasan Pendidikan Sorowako, mendapat prioritas kesempatan kerja di PT Vale, dan dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat perusahaan (CSR).

Karena tuntutan tidak mendapat respons sesuai yang diharapkan, maka pada tahun 2003, ditengah suasana tertekan karena kemiskinan dan intimidasi dari petugas keamanan PT Vale, orang Dongi yang bermukim di Kuratelawa perlahan turun ke wilayah Ruruano atau yang disebut Bumi Perkemahan (Bumper). Bumper merupakan lokasi areal pertambangan PT Vale yang saat itu difungsikan sebagai tempat latihan ujian praktik bagi karyawan untuk mendapatkan surat izin mengemudi khusus (perusahaan) guna mengoperasikan alat-alat dan kendaraan perusahaan.

Ada empat rumah dengan tujuh kepala keluarga saat itu yang mulai bermukim di Bumper. Migrasi lokal orang Dongi ke Bumper terus berlangsung hingga tahun 2008 terdapat 23 kepala keluarga yang berasal dari anak etnis Karunsi'e Dongi yang

¹³ PM. Tosalili, tokoh masyarakat Sorowako, Advisor Independen PT Vale Tahun 2002-2006, Catatan Klarifikasi Pembebasan Tanah di Sorowako dibuat berdasarkan dokumen pembebasan tanah di Sorowako dan telah diklarifikasi ke tiga orang nara sumber yaitu: Burhan, Kepala Kampung Sorowako pada saat pembebasan lahan. Ia ikut serta dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran lahan yang akan dibebaskan oleh PT Inco/PT Vale; M. Tosalili, mantan guru Sekolah Rakyat di Sorowako dan memiliki sebidang tanah di tengah Kampung Baru Dongi, M. Tosalili juga adalah Kepala Kampung Sorowako pasca Burhan; M. Djufri, Imam masjid Sorowako, pembimbing agama Islam bagi orang Dongi di Kampung Baru.

¹⁴ Naomi Mananta, warga Karunsi'e Dongi yang pertama kali memobilisasi diri ke lokasi Bumper, wawancara, 8 Juli 2021.

menetap di Bumper. Luas areal Bumper yang dijadikan permukiman orang Dongi pada saat itu tidak lebih dari 3,5 hektar.

Keberhasilan orang Dongi melakukan mobilisasi kolektif ke Bumper tidak lepas dari aliansi dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Anti Tambang (JATAM), dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Pada tahun 2005, AMAN bersama dengan masyarakat Dongi di Bumper melakukan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi wilayah adat orang Dongi di Blok Sorowako dengan cara menelusuri batas-batas alam dan bukti-bukti sejarah keberadaan orang Dongi yang ditunjukkan masyarakat. Dari hasil pemetaan tersebut, wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat orang Dongi seluas 13.905 ha.¹⁵ Sengketa orang Dongi dengan PT Vale yang awalnya hanya sekadar tuntutan ganti rugi atas pengambilalihan tanah orang Dongi berubah narasi menjadi perjuangan masyarakat adat mempertahankan dan merebut hak akses atas tanah dan sumber daya alam dari penguasaan lisensi pertambangan PT Vale.

Penguasaan atas tanah di Bumper oleh orang-orang Dongi pada tahun 2003 menjadi puncak sengketa tanah antara masyarakat Dongi dengan PT Vale. Konflik atau sengketa tersebut menjadi isu nasional bahkan internasional yang direpresentasikan sebagai perjuangan masyarakat adat merebut kembali hak atas tanah ulayatnya melawan korporasi pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari perhatian beberapa organisasi internasional mengulas mengenai perjuangan masyarakat Dongi, antara lain: Mining Watch Canada dan Global Environmental Justice Atlas.¹⁶

Sengketa antara masyarakat Dongi dengan PT Vale terjadi karena adanya pertentangan atau perbedaan perspektif dan kepentingan terhadap hak atas tanah antara para pihak. Dari perspektif masyarakat Dongi, mereka berhak atas tanah di Bumper atas dasar tanah milik adat. PT Vale yang telah mengambilalih tanah permukiman, persawahan, dan perkebunan masyarakat Dongi menjadi konsesi pertambangan menyebabkan mereka kehilangan sumber penghidupan. Sementara dari perspektif perusahaan, masyarakat Dongi telah masuk ke dalam wilayah kerja pertambangan PT Vale dimana tidak boleh ada orang atau pihak lain yang melakukan kegiatan di atas tanah tersebut selain PT Vale sebagai pemegang Kontrak Karya sampai jangka waktu Kontrak Karya tersebut berakhir. Oleh karena itu, terdapat dua basis klaim yang berbeda antara masyarakat Dongi dengan PT Vale. Masyarakat Dongi menggunakan basis klaim berdasarkan hukum adat dan kesejarahan (sejarah migrasi dan riwayat pemilikan tanah, sementara PT Vale menggunakan basis hukum positif atas penguasaan tanah di Bumper.

5. Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi Dengan PT Vale

Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara mediasi oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati Luwu Timur. Sebelum meminta bantuan kepada pihak ketiga, para pihak, yaitu masyarakat Dongi dan PT Vale telah

¹⁵ Abdul Rahman Nur, *Konflik Agraria Masyarakat Adat Karunsi'e dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 411

¹⁶ Mining Watch. Dikutip pada laman: <https://miningwatch.ca/blog/2007/2/2/community-leaders-from-indonesia-guatemala-new-caledonia-and-canada-discuss-struggles-against-inco>, diakses pada 10 Agustus 2021

menempuh terlebih dahulu upaya negosiasi yang berlangsung antara bulan Oktober 2001 sampai dengan 2002. Masyarakat Dongi menyampaikan sejumlah permintaan sebagai bentuk kompensasi atas tanah orang tua mereka yang sudah terlanjur digunakan oleh PT Vale yaitu ganti rugi dalam bentuk uang yang nilainya akan dibicarakan bersama, pembangunan rumah dan lahan usaha yang dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi ahli waris pemilik lahan yang telah diambilalih penguasaannya oleh PT Vale, subsidi pengobatan di rumah sakit PT Vale seperti yang diberikan kepada masyarakat asli Sorowako, prioritas kesempatan kerja bagi masyarakat Dongi. PT Vale menilai permintaan masyarakat Dongi tersebut tidak mempunyai dasar. Upaya negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan sehingga masyarakat Dongi mendesak PT Vale untuk mengembalikan seluruh tanah masyarakat Dongi yang berada dalam wilayah Kontrak Karya PT Vale di Blok Sorowako.

Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale secara damai, Bupati Luwu Timur menerbitkan SK Nomor 112A Tahun 2004, tanggal 4 Juni 2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Masyarakat Dongi dengan PT Vale. Tim Terpadu beranggotakan sejumlah SKPD Pemda Luwu Timur, BPN Luwu Timur, Camat, Kepala Desa, Masyarakat Dongi dan PT Vale. Masyarakat Dongi menunjuk lima orang perwakilan mereka dalam tim tersebut, yaitu Yadin Wololi, Ramli Laduri, Agusmail, Steven Siape, Werima Mananta. Perwakilan masyarakat Dongi dalam Tim Terpadu ini disebut Tim Lima Dongi.

Sebagai tindaklanjut dari SK Bupati tersebut, dilakukan pertemuan Tim Terpadu pada tanggal 7 Juni 2004 yang menghasilkan kesepakatan, yaitu (1) permasalahan antara masyarakat Dongi dan PT Vale diselesaikan secara kekeluargaan dan komprehensif; (2) penyelesaian permasalahan tersebut hanya melalui Tim Terpadu. Berita Acara Kesepakatan tersebut ditandatangani para pihak, yaitu Tim Lima Dongi sebagai perwakilan masyarakat Dongi dan Superintendent Community Relations PT Vale Sawedi Muhammad, serta Bupati Luwu Timur Drs. Andi Hatta Marakarma, MP.

Mediasi Tim Terpadu yang berlangsung selama tahun 2004-2010 menghasilkan dua kesepakatan penting, yaitu: *pertama* berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi diperoleh data sebanyak 57 kepala keluarga (KK) Karunsi'e Dongi yang pernah menghuni Kampung Baru Dongi. Penetapan nama-nama tersebut melalui SK Bupati Luwu Timur Nomor 166 Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang Nama-Nama Kepala Keluarga Masyarakat Dongi Penduduk Asli Eks Kampung Baru Kecamatan Nuha. Nama-nama tersebut atau ahli warisnya yang berhak mendapatkan kompensasi apabila tuntutan masyarakat Dongi dipenuhi. Nama-nama dan jumlah yang tercatat dalam SK tersebut sempat menimbulkan polemik, karena dari 57 nama tersebut, hanya dua orang yang masih hidup dan saat itu menetap di Wasuponda, sedangkan 55 orang telah meninggal dunia. Demikian pula penetapan 57 KK dianggap tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Menurut tokoh masyarakat Dongi yang tidak setuju, seharusnya ada 72 KK orang Dongi yang pernah menghuni Kampung Baru.¹⁷

Kedua, disepakati penyediaan lahan pengganti untuk permukiman baru bagi masyarakat Dongi atau ahli waris dari 57 KK, yaitu lokasi bernama Pontawa'a di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda. Biaya pembebasan lokasi seluas ±33,68 ha dibebankan ke PT Vale, yaitu sebesar Rp774.527.400. PT Vale juga akan memberikan

¹⁷ Naomi Mananta, wawancara, Op.cit

bantuan pendampingan dibidang pertanian untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Dongi di permukiman baru.¹⁸

Keputusan penetapan lokasi permukiman baru Dongi yang berada luar Sorowako menimbulkan perbedaan sikap di internal Tim Lima Dongi. Tiga orang anggota Tim Lima yang setuju, yaitu Ramli Laduri, Erik Stefen, dan Agusmail. Sedangkan dua anggota orang lainnya, Werima Mananta dan Yadin Wololi menolak. Anggota Tim Lima yang setuju terhadap lokasi permukiman di Pontawa'a sependapat dengan pertimbangan anggota Tim Terpadu lainnya bahwa relokasi merupakan solusi terbaik agar warga Dongi di Bumper dapat terhindar dari kemiskinan yang terstruktur karena keterbatasan lahan di Bumper dengan kondisi tanah yang marginal serta keterbatasan prasarana dasar seperti air bersih dan jaringan listrik.¹⁹ Sedangkan bagi dua orang anggota Tim Lima Dongi yang tidak setuju dengan lokasi permukiman Dongi berada di luar Sorowako dengan alasan meninggalkan Sorowako sama dengan menceraub orang Dongi dari identitasnya, karena nama Dongi berasal dari wilayah mereka di Sorowako.²⁰

Sebelumnya, masyarakat Dongi meminta Kuratelawa dan sekitarnya termasuk Kopatea dan Bumper menjadi lahan permukiman baru karena di sanalah perkampungan lama dan lahan pertanian orang Dongi. Namun, usulan tersebut tidak diterima oleh PT Vale dengan alasan lokasi tersebut merupakan areal pertambangan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat diinternal Tim Lima Dongi, penyiapan pemukiman baru di Desa Ledu-Ledu tetap dilaksanakan atas dasar kesepakatan sebelumnya bahwa para pihak telah sepakat penyelesaian sengketa di melalui Tim Terpadu. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Pertemuan Penyelesaian Masalah Dongi yang berlangsung di Kantor Camat Wasuponda pada Selasa/29 Januari 2008 poin (3) menyebutkan bahwa dengan selesainya proses pembebasan lahan di Pontawa'a Desa Ledu-Ledu, maka masyarakat Dongi yang saat ini bermukim di Bumi Perkemahan Sorowako diikutkan direlokasi ke Wasuponda dan mengosongkan lahan di area Kontrak Karya PT Inco di Bumper. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Rizal Kasli sebagai perwakilan manajemen PT Vale, Ramli Laduri sebagai perwakilan masyarakat Dongi, Camat Wasuponda Drs.Irawan Ali, Wakil Bupati Luwu Timur H. Saldy Mansyur, S.E., dan Kepala Bappeda Drs.Firmansyah DP, M.Si.

Berdasarkan Berita Acara Nomor BA/P2P/IV/2008 tanggal 1 April 2008, disepakati pembangunan kawasan permukiman Dongi di Desa Ledu-Ledu melalui kerjasama Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Pemda Luwu Timur, dan PT Vale. Masing-masing pihak berkontribusi dalam pembangunan kawasan permukiman tersebut: PT Vale bertanggung jawab terhadap pekerjaan pematangan lahan, menyiapkan infra struktur dasar berupa listrik, air bersih, dan pembangunan 37 unit rumah; Kementerian Negara Perumahan Rakyat membantu pembangunan 20 unit rumah; dan Pemda Luwu Timur berperan dalam membantu perizinan serta pembangunan prasara jalan sepanjang 3,156 km.

¹⁸ Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Kompensasi Tanaman serta Benda-Benda di Atasnya Pada Proyek Relokasi Pemukiman Masyarakat Dongi Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 Januari 2008

¹⁹ Ramli Laduri, Tokoh masyarakat Dongi, Anggota Tim Lima Dongi. Wawancara, 26 Juli 2021

²⁰ Yadin Wololi, Tokoh masyarakat Dongi, Anggota Tim Lima Dongi. Wawancara, 27 Juli 2021

Kenyataan bahwa penyediaan lahan pengganti dan perumahan di Pontawa'a, Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda tidak mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa penguasaan lahan di dalam wilayah pertambangan PT Vale oleh masyarakat Dongi dikarenakan masih ada masyarakat Dongi bertahan dan menolak untuk pindah ke lokasi permukiman yang baru tersebut. Pemda Luwu Timur kembali menginisiasi upaya penyelesaian sengketa dengan pendekatan multi-pihak. Pertemuan maraton yang dilakukan pada Februari-April 2013 antara masyarakat Dongi Bumper yang diwakili oleh Werima Mananta, PT Vale, Pemda Luwu Timur, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta LSM AMAN dan Perkumpulan Telapak mengerucut pada kesepakatan menjadikan wilayah Bumper sebagai taman budaya untuk menjaga dan melestarikan entitas budaya masyarakat Karunsi'e Dongi.

Untuk merealisasikan konsep taman budaya tersebut diperkirakan hanya butuh lahan tidak lebih dari empat (4) ha untuk keperluan pembangunan fasilitas aula pertemuan, panggung seni budaya, rumah pengrajin tangan sekaligus berfungsi sebagai diorama alat-alat tradisional masyarakat Dongi, serta demplot pertanian. Areal taman budaya tersebut tidak untuk permukiman, sehingga perlu dilakukan penataan ulang yang diawali dengan pendataan warga Dongi yang bermukim di lokasi Bumper saat itu. Sedangkan warga yang berasal dari non Dongi akan ditertibkan. Sayangnya, realisasi program taman budaya jalan ditempat karena dukungan finansial dari PT Vale yang belum jelas sehingga upaya untuk memperoleh solusi permanen atas permasalahan penguasaan tanah antara masyarakat Dongi dengan PT Vale kembali mengalami stagnasi.

Akhirnya, yang terjadi selanjutnya kegiatan di Bumper menjadi tidak terkontrol. Komitmen untuk tidak boleh ada penambahan bangunan baru dan permanen tidak diindahkan oleh warga Dongi. Patroli dan sosialisasi bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa, penegakan aturan melalui pendekatan tata ruang kecamatan dan taguran pembangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak mampu menekan laju pertumbuhan permukiman di Bumper. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan pada Juni 2018, tercatat ada 105 KK yang bermukim di Bumper. Diantara 105 KK tersebut sebanyak 22 KK atau 21% berasal dari etnis Karunsi'e Dongi. Selebihnya, yaitu 89% adalah warga pendatang yang berlatar multi etnis, seperti Bugis, Toraja, Enrekang, dan lain-lain. Warga non Dongi yang masuk ke Bumper mengaku telah membeli lahan dari orang Dongi, menumpang di rumah keluarga, atau menyewa (kos).

Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, termasuk mediasi yang melibatkan Komnas HAM pada insiden terputusnya jaringan listrik ke Bumper yang menimbulkan konflik baru antara warga Bumper dengan PT Vale, maka pada tanggal 2 April 2020, Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 138/A-01/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Bumi Perkemahan Sorowako Sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara.

Penetapan kawasan permukiman disebutkan bersifat terbatas karena luasan wilayah izin usaha pertambangan (Kontrak Karya) PT Vale yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman dibatasi hanya 11,46 hektar dengan jumlah Kepala Keluarga 197 KK serta jumlah rumah sebanyak 120 unit. Sifatnya sementara karena status tanahnya masih menunggu persetujuan pelepasan dari wilayah izin usaha pertambangan (Kontrak Karya) serta perubahan rencana tata ruang kabupaten dan rencana detail tata

ruang kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, lokasi di Bumper masuk dalam Kawasan Pertambangan Sorowako.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Masyarakat Dongi tidak melaksanakan komitmen sebagaimana telah disepakati pada pra mediasi bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh Tim Terpadu sehingga keputusan pembangunan permukiman baru di Pontawa'a adalah keputusan bersama sebagai solusi terbaik bagi komunitas Dongi untuk melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik. Demikian pula hasil mediasi pada tahun 2013 yang mengakomodir orang Dongi yang bertahan di Bumper dengan menyepakati tidak adanya penambahan permukiman baru di Bumper tidak dilaksanakan. Orang Dongi mengizinkan orang lain (non Dongi) masuk ke Bumper antara lain melalui jual beli lahan sehingga penambahan bangunan dan jumlah orang baru yang bermukim di Bumper semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dari pihak PT Vale, komitmen pembangunan taman budaya Dongi di Bumper tidak segera direalisasikan. Padahal taman budaya tersebut diharapkan sebagai solusi untuk mencegah Bumper menjadi lokasi permukiman karena yang boleh tinggal di taman budaya nantinya adalah hanya pengurus atau pengelola taman budaya yang disepakati oleh komunitas Dongi dan jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Selain itu, komitmen PT Vale terhadap pengembangan masyarakat di permukiman baru Dongi di Pontawa'a Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda tidak dilaksanakan. Sarana prasarana dasar seperti fasilitas air bersih belum tersedia serta pendampingan untuk meningkatkan penghidupan ekonomi dan sosial masyarakat Dongi melalui program CSR tidak terealisasi.²¹

Kebijakan Bupati yang menetapkan obyek yang disengketakan menjadi kawasan permukiman terbatas sementara menurut peneliti juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan karena masih bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu *enclave* lokasi tersebut dari Wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan perubahan pemanfaatan ruang dari kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman. Sampai penelitian ini selesai dilakukan pada akhir September 2021, belum ada surat permohonan PT Vale ke Kementerian ESDM untuk mengembalikan wilayah Kontrak Karya yang telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembalian wilayah izin usaha pertambangan harus dimohonkan oleh pemegang izin melalui pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas.

Pengembalian wilayah izin usaha pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri. Oleh karena itu, PT Vale sebagai pemegang izin usaha pertambangan (kontrak karya) terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan pengembalian wilayah Kontrak Karyanya di Bumper seluas 11,64 ha dan pelepasan dari wilayah

²¹ Perbaikan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di perumahan Dongi Desa Ledu-Ledu baru mulai dilakukan di tahun 2020.

Kontrak Karya tersebut secara sah setelah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM.

Padahal asas kepastian hukum ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan status tanah di Bumper sebagaimana yang dituntut selama ini oleh komunitas Karunsi'e Dongi di Bumper. Pemerintah, sebagai salah satu badan yang berwenang dalam menciptakan hukum seyogyanya mengikuti prinsip pentingnya kejelasan bentuk kebijakan. Sejatinya, keberadaan bentuk-bentuk kebijakan dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan konsep bentuk-bentuk kebijakan merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Agar penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale efektif seyogyanya sejak awal proses penyelesaian sengketa tanah yang berstatus wilayah Kontrak Karya melibatkan Kementerian ESDM sebagai mitra kerjasama PT Vale dalam kontrak/perjanjian yang mewakili pemerintah RI. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hubungan perdata Pemerintah Indonesia dengan PT Vale dibentuk dalam Kontrak Karya yang disepakati pada tanggal 27 Juli 1968. PT Vale kemudian memperoleh persetujuan modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya pada 15 Januari 1996 berlaku hingga 28 Desember 2025. Namun perubahan bentuk rezim kerjasama terjadi setelah terbitnya UU Minerba. UU Minerba menghendaki pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak lagi dalam bentuk kontrak, melainkan izin. Meski demikian UU Minerba masih mengakui keberadaan Kontrak Karya (yang sudah ada sebelum UU Minerba) hingga masa berakhirnya Kontrak Karya, dengan ketentuan harus dilakukan penyesuaian dan perubahan menjadi skema izin. Berbeda dengan sistem kontrak yang memosisikan pemerintah sejajar dengan kontraktor, dengan sistem perizinan, kedudukan pemerintah lebih tinggi, yakni sebagai pengatur, pengawas dan pemberi izin usaha pertambangan.

Permasalahan sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan sering terjadi di Indonesia. Akan tetapi, ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral sebelum tahun 2020, pilihan-pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui alternatif penyelesaian sengketa di wilayah tambang tidak banyak tersedia. Dalam UU Minerba hanya menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah izin usaha pertambangan belum diatur secara konkret dalam UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya. Dalam PP No.23 Tahun 2010, Pasal 100 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 100 ayat (2): "Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Penjelasan Pasal 100 ayat (2), yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa jual beli, atau pinjam pakai. Tidak ditemukan norma yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa tanah di dalam wilayah izin usaha pertambangan.

Selanjutnya, UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perubahan signifikan, yaitu menghapus kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam hal pengelolaan pertambangan mineral termasuk perizinan. Namun, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perubahan fundamental antara UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020 adalah dalam hal penyelesaian hak atas tanah. Dalam UU No.3 Tahun 2020, penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mediasi, sementara dalam ketentuan lama, yaitu UU No.4 Tahun 2009, penyelesaian hak atas tanah dilakukan oleh pemegang izin. UU No.3 Tahun 2020 diundangkan pada 10 Juni 2020, yaitu dua bulan setelah Bupati Luwu Timur Bupati Luwu Timur mengambil langkah penyelesaian sengketa di dalam wilayah usaha pertambangan antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale melalui kebijakan Diskresi.

Petunjuk tata cara atau prosedur penyelesaian hak atas tanah di dalam wilayah izin usaha pertambangan yang lebih operasional baru diatur dalam PP No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 9 September 2021. Pasal 176 mengurai langkah-langkah dalam penyelesaian hak atas tanah, yaitu: (1) penyelesaian hak atas tanah antara pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah dan mufakat; (2) dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dengan melibatkan Pemerintah Daerah; (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

6. Penutup

Penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Kebijakan Bupati Luwu Timur yang menetapkan tanah yang disengketakan sebagai kawasan permukiman juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah, karena bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat. Demi efektivitas pelaksanaan SK Bupati tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa tanah antara Pemda Luwu Timur, masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale disertai *time frame* yang ditandatangani oleh para pihak serta perlunya pihak luar yang independen yang memantau dan mengevaluasi pengelolaan kesepakatan tersebut minimal selama 6 (enam) bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Jika kesepakatan telah ditindaklanjuti oleh pihak tertentu seperti PT Vale telah memperoleh persetujuan pengembalian tanah (penciutan) wilayah Kontrak Karya di Bumper dan Pemda Luwu Timur telah melakukan revisi RTRW wilayah Bumper, maka perlu dibuat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian sengketa antara masyarakat Dongi dengan PT Vale dapat dinyatakan ditutup (*case closed*). Masyarakat Dongi dapat mendaftarkan hak atas tanah di Bumper ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur agar memiliki kepastian hukum atas penguasaan tanah di Bumper.

Referensi

- Abdul Rahman Nur. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Adat Karunsi'e dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2016.
- Abrar Saleng. (2000). "Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 13: 12-30.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djamban, Jakarta.
- Farida Patittingi. (2020). "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 6, No. 1: 56-65.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Masdari Tasmin. (2019). "Urgensi Alternative Dispute Resolution." *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019
- Munauwarah. (2016). Konflik Kepentingan Dalam Perebutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat Karunsi'e Dongi Dengan PT Vale Indonesia, *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik*, Vo.2 No. 2-Juli 2016.
- Nina Amelia Novita Sari, Ezra Tambunan, dkk. (2019). "Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia." *Law Review*, Volume XIX, No. 2.
- Siaran Pers PT Vale, Pokok-Pokok Penjelasan atas Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan PT Inco di Sorowako, 28 September 2001
- Simon F. Sembiring. (2009). *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Umar Hasan, dkk. (2019). "Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Adat". *Jurnal Inovatif*, Vol.XII, No. 1, Januari 2019
- Van Leeuwen, Mathijs. (2010). "Crisis or continuity?: Framing land disputes and local conflict resolution in Burundi." *Land Use Policy*, Vol. 27, No. 3: 753-762.
- Wahyu Nugroho. (2020). "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 September 2020.